



**PEMERINTAH DESA RENDENG
KECAMATAN KOTA KUDUS
KABUPATEN KUDUS**

Jl. Mayor Kusmanto No. 32 Kudus 59311 Telp. (0291) 437572

**KEPUTUSAN KEPALA DESA RENDENG
KECAMATAN KOTA KABUPATEN KUDUS
NOMOR : 143 / 20 / 2023**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA LELANG BONDO DESO DESA RENDENG
TAHUN GARAP 2023 / 2024**

KEPALA DESA RENDENG

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan Pelelangan Tanah Kas Desa berdasarkan Peraturan Desa Rendeng Nomor V Tahun 2001 tentang Pedoman Pelimpahan Pengelolaan Kekayaan kepada Pihak Lain perlu dibentuk Panitia Lelang Bondo Deso;
- b. Bahwa sehubungan dengan maksud tersebut huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 6 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2000 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 5);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2000 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2000 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 8);
4. Keputusan Bupati Kudus Nomor 15 Tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2000 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2000 Nomor 32);
5. Peraturan Desa Rendeng Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pedoman Pelimpahan Pengelolaan Kekayaan Desa Kepada Pihak Lain.
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

7. Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Bupati Kudus Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Desa Rendeng Nomor 1 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Rendeng Tahun 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Membentuk Panitia Lelang Bando Deso Desa Rendeng Kecamatan Kota Kudus Kabupaten Kudus dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Panitia sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA adalah
- a. Membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan Pelelangan Tanah Kas Desa.
 - b. Membuat jadwal dan standar harga lelang untuk dimintakan persetujuan kepada Pemerintah Desa dan Pimpinan BPD.
 - c. Membuat Peraturan Tata Tertib Pelelangan Tanah Kas Desa.
 - d. Melaksanakan acara Pelelangan Tanah Kas Desa sesuai dengan jadwal dan peraturan yang telah ditetapkan.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Kepala Desa.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusannya ini dibebankan kepada hasil Lelang Bando Deso Tahun Garap 2023 - 2024.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : RENDENG
Pada Tanggal : 03 November 2023



Lampiran : KEPUTUSAN KEPALA DESA RENDENG
Tanggal : 03 November 2023
Nomor : 143 / 20/ 2022

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
PANITIA LELANG BONDO DESO DESA RENDENG
KECAMATAN KOTA KUDUS KABUPATEN KUDUS
TAHUN GARAP 2023 - 2024**

NO.	NAMA	KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	RUDY ROSADI	KETUA	RT. 03 RW. 03
2.	GALIH PURWADI	SEKRETARIS	RT. 01 RW. 04
3.	SAFRUDIN	ANGGOTA	RT. 03 RW. 04
4.	ANDI SUSANTO	ANGGOTA	RT. 02 RW. 02
5.	YUSDI ASIKIN	ANGGOTA	RT. 02 RW. 07

KEPALA DESA RENDENG

MUHAMAD YUSUF

TEMBUSAN :

1. Camat Kota Kudus;
2. Ketua BPD Desa Rendeng;
3. Panitia Lelang Bondo Deso Desa Rendeng.